



PUTUSAN
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Joko Hermansyah bin Abdul Manan umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai swasta di Bank CIMB Niaga, tempat tinggal di Dusun IV (dekat jembatan sungai beras), Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

Fatma Sari binti Sartono, umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II (dekat Mesjid Baiturrahim), Gang Sempurna, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register Perkara Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 11 Desember 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.0699/Pdt.G/2016/PA.LPKGalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/19/XII/2010 tertanggal 13- 12-2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ufairah Zahra, perempuan, lahir 27-05-2012;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman dan apabila Pemohon melarang Termohon pergi, Termohon malah mendiamkan Pemohon hingga berminggu-minggu;
- b. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2016 malam hari disebabkan Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, karenanya Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No 0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Joko Hermansyah bin Abdul Manan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatma Sari binti Sartono) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subsidair:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Dra. HJ. Samlah, akan tetapi dari laporan mediator yang bersangkutan, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tulisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon ada yang benar dan ada pula yang tidak benar, sedangkan yang tidak benar adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan:

- Tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman karena pada kenyataannya apabila Termohon pergi meninggalkan rumah adalah untuk urusan pekerjaan dan bersilaturahmi dengan teman sejawatnya atas izin Pemohon hingga akhirnya berujung pada kejadian Termohon sering mendiamkan Pemohon selama berminggu-minggu. Jika Pemohon tidak memberikan izin pergi kepada Termohon karena pemohon tidak mau mengizinkan, diajak menemani bahkan mengantarkan Termohon untuk pergi dengan alasan yang tidak logis yaitu : capek, kurang kerjaan, bahkan pemohon mengatakan "dahulu waktu pacaran tidak mau diajak main keluar, sekarang sudah menikah dan memiliki anak malah sibuk pengen pergi main". Selain itu sikap dan sifat Pemohon yang terlalucuek dan tidak memperdulikan perasaan Termohon terlebih saat Termohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil;

Pemohon sering menolak ajakan Termohon dalam keadaan hamil kembar, Pemohon sering menolak ajakan Termohon untuk mengecek kondisi kehamilan Termohon (USG) dengan ucapan Termohon "Kemaruk, sok banyak uang " sementara Termohon jelas jelas mampu mengetahui kalau pemohon itu mampu secara moril dan Materil hingga akhirnya diketahui bahwa janin yang ada dalam kandungan Termohon mengalami keguguran, bahkan pemohon juga tidak ikut menemani Termohon saat Termohon akan melakukan Operasi pengangkatan janin (Op.Secar) dengan alasan Pemohon tidak sabar melihat dan menghadapi Termohon yang terus merengek kesakitan yang membuat Termohon merasa tertekan dengan sikap dan sifat pemohon sehingga Termohon tidak lagi mendapatkan ketenangan hati dalam kehidupan berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat bersedia bercerai dengan Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah terhutang (madiyah) , 'iddah dan mutah dan nafkah anak kepada Tergugat:

- Uang nafkah terhutang (Madiyah) sebesar Rp 2.000.000,-
- Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,-;
- Mut'ah sebesar yaitu Rp. 5.000.000,-
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Joko Hermansyah bin Abd. Manan) untuk membayar kepada Penggugat (Fatma sari Binti Sartono) berupa:

- Nafkah terhutang (Madiyah) sebesar Rp 2.000.000,-
- Nafkah Uang Iddah yaitu Rp. 4500.000;
- Mut'ah sebesar yaitu Rp. 5.000.000
- Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalail permohonan Pemohon;
- Bahwa tentang alasan perselisihan antara pemohon dan Termohon yang di dalilkan Termohon membantahnya:
- Yang benar ketika Pemohon melarang Termohon untuk pergi dari kediaman, Termohon selalu menjawab dengan mengatakan " kan aku pergi pakai uangku sendiri ,dan bukan pakai uangmu" hal mana kepergian Termohon tersebut bukan urusan pekerjaan .melainkan berkumpul makan dan minum dengan teman Termohon;

Pemohon sebagai suami telah berusaha dan berupaya menjadi imam dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.0699/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga yang baik, namun dikarenakan Termohon selalu kurang bersyukur akan biaya yang pemohon berikan;

DALAM REKONPENSASI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah Tergugat menyanggupinya;

- Nafkah Uang Iddah yaitu sebesar Rp 1.500.000,-
- Nafkah /Uang Mut'ah yaitu Rp.500.000;

Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan dalam konvensi yang pada dasarnya Termohon tetap dengan jawabannya semula, sedangkan dalam Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 863/58/X/2013 tanggal 24-10-2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. Ali Umar bin Nurdin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun V (dekat kantor kepala Desa Lida Tanah), Desa Lida Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun damai akan akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2.2. Syaiful Anwar Lubis bin Yusuf Lubis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun V (dekat kantor kepala Desa Lida Tanah), Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun damai akan akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan yang lalu;

Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Permohonannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Termohon tetap dengan jawabannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan cerai talak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan , Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 01 Tahun 2016 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2016 disebabkan Termohon terus-menerus mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui semua keadaan dan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah hingga dikarunia satu orang anak, dan telah terjadi ketidak harmonisan hubungan Pemohon dan.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah termasuk dalam alasan- alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui semua keadaan dan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah hingga dikarunia satu orang anak, dan telah terjadi ketidak harmonisan hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti- bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.0699/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan.....

.....(*persona standi in judicio*), dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*.Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab- sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sehingga para saksi pernah menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dengan Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Termohon yang berasal dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 307- 309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendesak Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon;

Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan dan selama berpisah sudah pernah lagi diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali dalam

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, sedangkan di sisi lain Termohon sendiri bahkan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan juga sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

CjV tili (j I

I j l ^ n lilai J j l jiSuuiSjl (j*a

JjiA <jl

<j-aj

f jSI

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Lk^a-ajl ^ ^lc. -iLo JUu ILAll I

Artinya *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

jajic- ^..uun 2i)l (jji jj I l^aJ)C lj

Artinya : *Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

j l.M'SL) j l — L - L U J l i j U j h t A ' I*

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, pada akhirnya telah mengajukan tuntutan balik / rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Nafkah Uang Iddah yaitu sebesar Rp 1.500.000,-

Nafkah /Uang Mut'ah yaitu Rp.500.000;

Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- setiap bulan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena dari keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terdapat pula beberapa tuntutan yang dalam penilaian majelis adalah bukan merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uan selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing- masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan,- maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonsensi Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 4.500.000) terhadap Tergugat Rekonsensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonsensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya hanya sanggup memberi sebesar Rp.1.500.000) selama 3 bulan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Penggugat Rekomnsi dalam dupliknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.4.500.000, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab /gna'juz III* halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai tukang atau pandai emas dengan penghasilan dan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu selama 3 bulan sebesar Rp. Rp.1.500.000 sesuai jawaban Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang lalu (*madhiyah*) selama 2 bulan untuk Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam repliknya Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah yang lalu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat tidak membayarnya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan menyetujui replik Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar

Rp.5.000.000, maka selanjutnya Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sanggup memberi berupa uang sebesar Rp.500.000, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.0699/Pdt.G/2016/PA.LPK Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

I-a_3

J

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai pandai mas dengan kondisi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri, maka Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan / membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan anak sampai dewasa sebesar Rp.1,500.000,perbulan, maka selanjutnya Majelis _____

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya yang mendalilkan bahwa dari pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak yang bernama Ufairah Zahra binti Joko Hermansyah, lahir 27 Mei 2012, perempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Jil jil u j V I

'>j j

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya* Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau mandiri, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Petani, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak yang bernama Ufairah Zahra binti Joko Hermansyah, lahir 27 Mei 2012, untuk masa yang akan datang minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 19 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mutah, dan nafkah seorang anak sampai dewasa tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Joko Hermansyah bin bin Abdul Manan) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatma Sari binti Sartono) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan_____

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sampai dewasa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 06 Septyember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Hj Wardiyah, S.Ag. dan Drs. Maimuddin. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Ketua Majelis Drs. H ElmunifDALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sampai dewasa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 06 Septyember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Husni, SH dan Hj Wardiyah, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta^diteantu oleh Nur Azizah, SH. sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pe

nggugat diluar hadirnya Tergugat, lis

Ketua Maje

Drs. H El'nunif

fVIRAI

f RIBU
RUPIAH

■SL

1 r

TTCfip

{&

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05AEP124794102

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.0699 /Pdt G/2016/PA LPK



NurAzizah, SH

Denda	Rp 33.333
Denda	Rp 53.333
Denda	Rp 533.333
Denda	Rp 5.333
Denda	Rp 3.333
Denda	Rp 533.333

sembilan puluh satu ribu rupiah)